



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/1025/HK.02/XI/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

6 November 2024

Yth. Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan 7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut yaitu:

No.	Peraturan	Tentang
1.	Permenaker Nomor 8 Tahun 2024	Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan
2.	Permenaker Nomor 9 Tahun 2024	Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha
3.	Permenaker Nomor 10 Tahun 2024	Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia
4.	Permenaker Nomor 11 Tahun 2024	Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
5.	Permenaker Nomor 12 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur
6.	Permenaker Nomor 13 Tahun 2024	Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025
7.	Permenaker Nomor 14 Tahun 2024	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> Surel: harmonisasi@gmail.com

Jakarta, 1 Oktober 2024

Nomor : PPE.PP.01.05-2708
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Harmonisasi dari Menteri Ketenagakerjaan nomor B1/649/HK.02/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan hormat kami sampaikan hal berikut ini.

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia,

sesuai dengan ketentuan UU 12 Tahun 2011 jo UU 15 Tahun 2019 jo UU 13 Tahun 2022, PP 59 Tahun 2015, Perpres 87 Tahun 2014 jo Perpres 76/2021, Perpres 68 Tahun 2021, Perpres 18 Tahun 2023, Permenkumham 20/2015 jo Permenkumham 40/2016, Permenkumham 23 Tahun 2018, peraturan pelaksanaannya, dan telah mengikutsertakan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Sekretariat Kabinet serta telah membuka ruang partisipasi masyarakat atau konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

2. Hal isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Harmonisasi yaitu bahwa i) keanggotaan LTSA, yakni untuk personel yang menjabat sebagai penanggung jawab, sekretaris, dan anggota LTSA; ii) bentuk layanan LTSA yang terdiri atas layanan ketenagakerjaan, pengaduan dan informasi, kependudukan dan pencatatan sipil, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, perbankan, dan jaminan sosial, iii) batas waktu 6 (enam) bulan untuk penyesuaian Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri atau nama lain sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Plh. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

Tembusan, Yth.: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Selasa, 3 September 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Dr. Mualimin, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya sebagai Pembina Tim Pengharmonisian Peraturan Menteri/Lembaga.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Menteri Ketenagakerjaan nomor B1/649/HK.02/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 hal Permohonan Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 3 September 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dihadiri oleh Pembina, Ketua, dan Anggota Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Sekretariat Kabinet;
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut; dan
4. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini memerlukan persetujuan Presiden karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 3 September 2024

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti, S.H., M.H.)

**Tim Harmonisasi
Pembina,**

(Dr. Mualimin, S.H., M.H.)

Mengetahui,
**Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan I,**

(Dr. Roberia, S.H., M.H.)



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **B. 493 / Seskab / RK. 04.06 / 10 / 2024** Jakarta, **17** Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Presiden atas Penetapan
3 (Tiga) Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan

Kepada Yth.:
Plt. Menteri Ketenagakerjaan
Di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Plt. Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-1/448/HK.02/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 mengenai permohonan persetujuan Presiden atas penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang:

1. Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia;
 2. Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
 3. Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur,
- bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya menyetujui penetapan ketiga RPermenaker tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi secara luas atas Peraturan Menteri yang telah ditetapkan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Kabinet,

Pratikno

Tembusan:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.